

## **Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya)**

Burhanuddin A. Gani

Nisrina

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*

*Email: burhanuddinagani.@gmail.com*

**Abstrak:** *Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Syariat Islam akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau Pegawai Pencatatan Nikah. Berdasarkan keterangan responden dalam sebuah penelitian yang dilakukan sebuah program kerja sama Pemerintah Australia dan Indonesia, khususnya di Aceh, yaitu Local Governace Innovation For Communities in Aceh (LOGICA2) membeberkan data bahwa 1.064 pasangan suami istri di Pidie Jaya yang tersebar di 6 kecamatan dan 72 desa dampingan yang tidak memiliki akta nikah. Hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa kategori paling banyak adalah mereka yang menikah pada saat Aceh dilanda konflik bersenjata. Di Mahkamah Syar'iyah Meuredu sepanjang tahun 2015 dan 2016 terdapat 211 perkara itsbat nikah yang diterima, sedangkan dalam penelitian LOGICA2 ada 1064 pasangan yang tidak mengajukan itsbat nikah, maka dari itu masih terdapat 853 pasangan yang belum mengajukan itsbat nikah. Maka dari itu peneliti ingin meneliti dengan mengangkat judul "Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor dan hambatan-hambatan apasaja yang membuat para pasangan enggan melakukan itsbat nikah. Metode pengumpulan data dengan penelitian lapangan (Field Research), yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan tela'ah dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya pasangan yang menikah dengan dinikahkan oleh Teungku Gampong pada saat Aceh di landa konflik bersenjata namun Teungku tersebut tidak memasukkan data pernikahan mereka ke KUA sehingga mereka mengaku kesulitan*

*untuk mengurus itsbat nikah dikarenakan Teungku tersebut telah meninggal dunia padahal dalam prosesi sidang itsbat nikah hakim meminta pemohon menghadirkan saksi-saksi yaitu orang-orang yang mengetahui pernikahan pemohon bisa diantaranya wali nikah, saksi dan orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan pemohon. Disini kita dapat melihat bahwa masih adanya sebagian masyarakat yang masih awam terhadap suatu hukum, faktor keengganan pasangan lainnya juga disebabkan karena jarak yang jauh, merasa malu dan khawatir akan biayanya.*

**Kata Kunci :** *Keengganan, Pasangan, Suami istri, Itsbat Nikah*

**Abstract:** *Itsbat Marriage is the ratification of the marriage that has been held according to Islamic sharia but is not recorded by the KUA or the marriage registration officer. Based on the information of respondents in a study conducted by a program of the Australian and Indonesian governments, especially in Aceh, the Local Governance Innovation For Communities in Aceh (LOGICA2) released data that 1,064 married couples in Pidie Jaya in 6 sub-districts and 72 villages assistance by who do not have a marriage deed. The results of the study also showed that most categories were those who were married at the time when Aceh was hit by armed conflicts. In the court of Shar'iyah Meuredu throughout the years 2015 and 2016 there are 211 cases of marriage is accepted, while in research LOGICA2 there are 1064 couples who do not ask for marriage, therefore there are still 853 couples who have not submitted an itsbat marriage. Therefore, researchers want to research by raising the title "The reluctance of married couples in doing Itsbat marriage". This research aims to know and explain the factors and obstacles that make the spouses reluctant to do the marriage itsbat. Method of data collection with field research, which is done by observation, interviews and Tela'ah documentation. The results showed that many couples married by Teungku Gampong at the time of Aceh in armed conflict but the Teungku did not enter their marriage data to the KUA so they claimed difficulties to take care of the marriage Itsbat because the Teungku has died when in the procession of the session of marriage and the judges ask the applicant to present the witnesses, namely people who know the marriage applicant can include a marriage, witnesses and The closest people who know the applicant's marriage. Here we can see that there is still a part of society that is still public against a law, the factor of the reluctance of other couples is also due to the long-distance, feel embarrassed and worried about the cost.*

**Keywords:** *reluctance, couple, husband and wife, its bat marriage*

## **PENDAHULUAN**

**P**ernikahan atau Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram (Beni, 2009: 9). Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Idris Ramulyo, 2004: 54). Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak menggunakan kata "nikah atau pernikahan" tapi menggunakan kata "perkawinan" hal tersebut berarti makna nikah atau kawin berlaku untuk semua aktivitas persetubuhan. Karena kata "nikah" adalah bahasa arab, sedangkan kata "kawin" adalah bahasa Indonesia (Mustofa Hasan, 2011: 10).

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaan itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mustofa Hasan, 2011: 56).

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadimistrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam (Saifuddin Afief, 2011: 137).

Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberiksan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, yaitu :

1. Sebagai Alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak.
2. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri (Mardani, 2016: 57)

.Pencatatan perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah menurut agama dan juga hukum positif (Abdul Manan, 2006: 50). Karena tanpa pencatatan mempunyai akibat hukum yang sangat luas, misal terhadap istri, berakibat tidak diakuinya sebagai istri yang sah secara hukum karena tidak memiliki bukti autentik perkawinan. Konsekuensi yuridisnya, maka istri tidak akan mendapatkan haknya sebagai istri dan harta bersama ketika terjadi perceraian, karena dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Selain itu secara hukum istri juga tidak berhak atas nafkah atau harta warisan dari suami. Dalam hal ini, meskipun status mereka menurut agama atau kepercayaan dianggap sah, pada kenyatannya hukum agama atau keyakinan tersebut tidak bisa menuntut lebih jauh hak-hak istri yang disebutkan di atas (Asep Saepudin, 197)

Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak pernah ada dalam khazanah fikih konvensional bahkan dalam tumpuan kitab yang mendasarkan pada perkataan Rasulullah Saw, tetapi karena tujuan dan urgensinya untuk konteks saat ini sangat mendesak, maka tidak ada salahnya jika pencatatan perkawinan menjadi salah

satu komponen dasar perkawinan masyarakat modern suatu negara. Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga cara islami tujuan perkawinan akan terwujud pula.

Pasangan suami istri yang tidak mencatatkan pernikahannya tidak akan mendapatkan akta nikah. Apabila kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah, Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pasal 7 ayat (2) membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Itsbat nikah merupakan pengesahan perkawinan yang belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Itsbat nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang dilakukan suami istri yang sah secara agama akan tetapi belum sah secara negara.

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (Neng Djubaidah, 2010: 345):

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya Akta Nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1947 dan,
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Pencatatan perkawinan menjadi sangat penting karena negara modern ditopang oleh sistem administrasi dalam dan dokumen tertulis. Karena itulah kebiasaan hukum di Negara modern ditentukan oleh catatan administrasi dan dokumen negara. Selain itu dengan adanya kebijakan pencatatan perkawinan maka akan menjamin adanya kepastian hukum terhadap suami, istri, anak serta pihak-pihak yang masih berkaitan dengan pernikahan tersebut.

Berdasarkan keterangan responden dalam sebuah penelitian yang dilakukan sebuah program kerja sama Pemerintah Australia dan Indonesia, khususnya di Aceh, yaitu Local Governace Innovation For Communities in Aceh (LOGICA2) membeberkan data bahwa 1.064 suami istri di Pidie Jaya yang tersebar di enam kecamatan dan 72 desa dampingan yang tidak memiliki akta nikah. Hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa kategori yang paling banyak adalah mereka yang menikah pada saat Aceh dilanda konflik bersenjata. Di Mahkamah Syar'iyah Meureudu sepanjang tahun 2015 dan 2016 terdapat 211 perkara yang diterima, sedangkan dalam penelitian LOGICA2 ada 1064 pasangan yang tidak mengajukan itsbat nikah, maka dari itu masih terdapat 853 pasangan yang belum mengajukan itsbat nikah.

Pasangan suami istri yang tidak mengajukan itsbat nikah di sebuah desa di Pidie Jaya mengatakan alasan-alasannya ketika diwawancarai mereka mengatakan sebab-sebabnya adalah Teungku yang bertugas sebagai penghulu sudah meninggal

dunia dan ternyata pernikahan mereka tidak ditemukan berkasnya di KUA dikarenakan almarhum penghulu tersebut tidak memasukkan data pernikahan mereka ke KUA sehingga mereka kesulitan untuk mengurus itsbat nikah, dan mereka juga mengatakan jarak yang ditempuh untuk ke Mahkamah Syar'iyah lumayan jauh serta pengurusannya lama jadi mereka menjadi lelah harus bolak-balik dari kampung ke Mahkamah Syar'iyah. Selain itu mereka juga mengaku malu kalau untuk mengikuti prosesi sidang itsbat nikah sendiri kecuali ada banyak pasangan lainnya juga.

Mengenai alasan para pasangan suami istri yang tidak mengajukan itsbat nikah dikarenakan pernikahan yang tidak dicatat di KUA dan teungku yang bertugas sebagai penghulu sudah meninggal dunia, padahal dalam prosesi sidang itsbat nikah dinyatakan pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim dalam kondisi tertentu hakim akan meminta pemohon menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan pemohon diantaranya wali nikah dan saksi nikah atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan pemohon.

Dalam Hukum Acara perdata saksi juga termasuk dalam alat-alat bukti sebagaimana menurut pasal 284 R.Bg/164 HIR/1866 KUHPperdata (Moh.Taufik Makarao,2004: 98). Pembuktian dengan saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR/306-309 R.Bg/1895-1912 KUHPperdata. Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dali-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Tentang keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 164 HIR dan pasal 248 R.Bg harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri, dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan oleh yang bersangkutan kepada hakim di dalam persidangan secara lisan dan pribadi oleh orang yang terkait dalam perkara. Oleh karena itu saksi bersangkutan harus menghadap sendiri di dalam persidangan dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain serta tidak boleh kesaksian itu dibuat secara tertulis (Abdul Manan, 2005: 248-249). Hal ini sesuai dengan panduan itsbat nikah yang pada prosesi sidang itsbat nikah hakim meminta datangnya saksi yang menyaksikan pernikahan.

Itsbat nikah menjadi tema yang menarik untuk diteliti karena merupakan suatu proses penetapan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat atau tidak dilakukan didepan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Selama ini pernikahan yang tidak dicatatkan belum mendapatkan kepastian hukum dikarenakan tidak adanya bukti otentik yang mendukungnya. Dengan adanya itsbat nikah ini diharapkan segala permasalahan hukum terkait suami istri serta pihak-pihak lain yang berkaitan akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat permasalahan sebagai berikut, faktor apa yang menjadi hambatan masyarakat tidak mengajukan itsbat nikah, dan bagaimana keberadaan saksi dalam kasus itsbat nikah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dimana semua data diperoleh dari lapangan. Dalam metode pendekatan ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tanpa dan diamati. Dengan demikian terjadi semacam kendali atau kontrol parsial terhadap situasi di lapangan (Saifuddin Azwar, 1998: 21). Selain itu, dalam penelitian ini dilakukan observasi untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Melakukan observasi pada saat peneliti lapangan di gampong-gampong kejadian. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sulit diperoleh dengan metode lain. Observasi juga dilakukan jika belum banyak keterangan dimiliki tentang masalah yang kita selidiki, dan juga observasi diperlukan untuk menjajaknya yang berfungsinya sebagai eksplorasi. Tujuan penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap masalah hambatan pasangan yang tidak mengajukan itsbat nikah di masyarakat untuk memperoleh data yang lebih objektif.

## **KAJIAN TEORI**

### **Pengertian Itsbat Nikah**

Itsbat nikah terdiri dari dua kata "*itsbat*" dan kata "*nikah*". Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa arab. Itsbat berarti penyungguhan, penetapan, penentuan (Ahmad, 2006: 338) Itsbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan itsbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum berlaku. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia itsbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama(KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Jadi, itsbat nikah ini adalah solusi untuk pasangan suami istri yang pernikahannya telah sah dalam kacamata agama yaitu telah menikah sesuai dengan ketentuan agama Islam sudah terpenuhinya rukun dan syarat nikah, namun pernikahan tersebut belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 100 KUHPdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti

perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat nikah (PPN) Kantor Urusan Agama akan diterbitkan akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akta nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan (Abdurrahman, 2007, 114).

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Pasal 64 UU No.1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan (2008: 3):

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Pada Pasal 7 ayat (3) berbunyi: itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1947 dan,
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-undang, baik oleh Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mendukung unsur sengketa (*voluntair*) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-undang.

Mengenai itsbat nikah ini, ada peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 yang dalam Pasal 39 ayat (4) menentukan jika KUA tidak bisa membuat duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, maupun rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan (penetapan) Peradilan Agama. Akan tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang

Perkawinan(UUP) bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya (H. Arsa Sosroatmodjo & Wasit Aulawi, 1996: 22).

Dalam Undang-undang Perkawinan(UUP) disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah, yang dimaksud tentu adalah termasuk itsbat nikah atau pengesahan nikah.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan tata kenegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjamin ini dimasa sekarang muncul dalam bentuk tulisan (hitam diatas putih), berupa akta nikah. Maka akta nikah merupakan bentuk pengakuan masyarakat dan penjamin hak dimasa sekarang. Sebab di samping ada perintah untuk membuat bukti tertulis (catatan) ketika melakukan transaksi dalam jangka tertentu, sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ  
اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ  
يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.*

Ada juga perubahan dengan *illat* yang sama pada masa Nabi dan masa sekarang, sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan *zaman*. *Illat* dari walimahan, pengumuman, dan saksi yang berlaku di masa Nabi Muhammad Saw adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi kalau hanya dengan bukti tertulis (akta). Maka disinilah letak relevansi pentingnya pencatatan perkawinan (akta nikah).

Dengan demikian, pencatatan perkawinan yang tidak pernah ada dalam khazanah fikih konvensional bahkan dalam tumpukan kitab yang mendasarkan



pada perkataan Rasulullah Saw, tetapi karena tujuan urgensinya untuk konteks saat ini sangat mendesak, maka tidak ada salahnya jika pencatatan perkawinan menjadi salah satu komponen dasar perkawinan masyarakat modern suatu negara. Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga cara Islami tujuan perkawinan akan terwujud pula, dimana Islam pertama kali datang menghancurkan semua bentuk perkawinan yang mengarahkan kepada perusakan spesies manusia (Agustin Hanafi, dkk: 117)

Itsbat nikah adalah solusi untuk pasangan suami istri yang pernikahannya telah sah dalam kacamata agama yaitu telah menikah sesuai dengan ketentuan agama Islam sudah terpenuhinya rukun dan syarat nikah, namun pernikahan tersebut belum diakui oleh negara dikarenakan pernikahan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum karena belum dicatatkan ke pejabat yang bawenang.

### **Syarat-syarat Itsbat Nikah**

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwasanya perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syariat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama (Raihan A. Rasyid, 1991: 73):

Syarat-syarat untuk pengajuan itsbat nikah antara lain :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk KTP Pemohon
2. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah.
3. Fotocopy surat kematian suami/istri Pemohon yang meninggal.
4. Foto copy Surat kematian suami/istri Pemohon yang dimohonkan itsbat.
5. Surat pengantar dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus itsbat nikah.
6. Membayar panjar biaya perkara.

Syarat-syarat seorang yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah antara lain :

1. Suami atau istri
2. Anak-anak mereka
  1. Wali nikah
  2. Pihak-pihak yang berkepentingan

Sebagaimana yang termaktub dalam KHI pasal 7 ayat 4 yang berbunyi, yang berhak mengajukan itsbat nikah ialah suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Selanjutnya akan

diuraikan tentang prosedur pengajuan itsbat nikah, namun perlu diketahui bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki berapa bentuk antara lain:

1. Bersifat *voluntair* (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja, tidak ada pihak Termohon):
  - a. Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersma-sama.
  - b. Jika permohonan diajukan oleh suami/istri yang ditinggal mati oleh suami/istrinya, sedang pemohon tidak mengetahui ahli waris selain dia.
2. Bersifat *kontensius*, Perkara yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan Termohon atau Penggugat melawan Tergugat).
  - a. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau istri, dengan mendudukan suami atau istri sebagai pihak Termohon.
  - b. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau istri sedang salah satu dari suami istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut.
  - c. Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, tetapi diatahu ada ahli waris lainnya selain dia.
  - d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

Proses permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan, Permohonan itsbat nikah diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon. Pemohon yang datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan itsbat/pengesahan nikah lebih dahulu menghadap Panitera Muda untuk mendapatkan informasi tentang cara pembuatan surat permohonan itsbat/pengesahan nikah.  
Surat permohonan itsbat/pengesahan nikah harus memuat nama, umur, tempat kediaman dan identitas pemohon lainnya, alasan-alasan yang menjadi dasar dari diitsbatkan/disahkannya pernikahan (*posita*) dan pemohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama (*petitum*).
2. Pendaftaran, yaitu Permohonan dengan membawa surat permohonan itsbat/pengesahan nikah itu menghadap kepada petugas meja 1, dan petugas meja 1 membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).  
Surat permohonan itsbat/pengesahan nikah baru akan didaftarkan pada daftar perkara Pengadilan Agama, apabila pemohon telah membayar panjar biaya perkara. Panjar biaya perkara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan, biaya tersebut digunakan untuk biaya pencatatan, administrasi, atas perintah pengadilan (APP), pemanggilan dan harga materai yang akan digunakan. Panjar biaya perkara itu akan

- diperhitungkan kemudain setelah perkara diputus. Bagi pemohon yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan untuk diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma. Setelah pemohon mendapatkann SKUM, lalu membawanya ke kasir untuk membayar biaya perkara dan petugas kasir membubuhkan cap lunas pada SKUM, dan memberikan nomor perkara pada surat permohonan pemohon tersebut. Kemudian pemohon mendaftarkan perkaranya kepada petugas meja II, dan petugas meja II mencatat surat permohonan itu ke dalam register perkara permohonan. Dan selesailah proses pendaftaran sehingga pemohon dapat pulang dan menunggu panggilan sidang dari jurusita yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
3. Pemanggilan, yakni Setiap kali akan diadakan persidangan, pemohon wajib dipanggil menghadap sidang tersebut oleh jurusita pengganti atas perintah ketua majlis hakim. Surat panggilan harus disampaikan langsung di tempat tinggal dan kepada pribadi pemohon, apabila tidak dapat disampaikan secara langsung, maka surat panggilan diserahkan kepada kepala desa/lurah atau pembakal setempat, dan harus dilakukan secara patut dan sudah diterima oleh pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum persidangan dibuka.
  4. Persidangan, yaitu Pemeriksaan persidangan itsbat/pengehasilan nikah dilakukan oleh majlis hakim/majlis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas perkara permohonan. Dalam persidangan perkara, majlis hakim langsung membacakan surat permohonan pemohon, jika surat permohonan itu tetap dipertahankan oleh pemohon, dilanjutkan dengan acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan. Pemeriksaan perkara permohonan itsbat nikah dilakukan oleh majlis hakim dengan persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum.
  5. Penyelesaian, yakni Setelah perkara permohonan itsbat nikah diputuskan dengan penetapan, dalam tempo 14 hari tidak ada upaya hukum banding yang diajukan oleh pemohon, maka penyelesaian terakhir dari perkaratersebut adalah petugas meja III mengeluarkan salinan penetapan yang harus diterima oleh pemohon.

Syarat-syarat saksi antara lain :

- a. Syarat formil saksi adalah
  1. Berumur 15 tahun keatas
  2. Sehat akal nya
  3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali Undang-undang menentukan lain
  4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai

5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali Undang-undang menentukan lain
  6. Menghadap persidangan
  7. Mengangkat sumpah menurut agamanya
  8. Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa
  9. Dipanggil masuk keruang satu persatu
  10. Memberi keterangan secara lisan
- b. Syarat materil saksi antara lain :
1. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan dia alami sendiri
  2. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya
  3. Bukan merupakan sependapat atau kesimpulan saksi sendiri
  4. Saling bersesuaian satu sama lain
  5. Tidak bertentangan akal sehat (Abdul Manan, 2005: 633)

### **Sebab-sebab Dilakukan Itsbat Nikah**

Bagi yang ingin melaksanakan perkawinan, mereka memiliki kewajiban untuk memberitahukan kehendaknya itu secara lisan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (PPP). Bagi yang beragama islam ke PPN (Pegawai Pencatat Nikah), sedangkan bagi yang bukan beragama Islam maka disampaikan ke ke Kantor Catatan Sipil (CP) atau Instansi/pejabat yang membantunya. Pemberitahuan secara lisan dilakukan oleh yang bersangkutan (kedua calon suami istri) atau salah satunya atau dapat melalui orangtuanya atau walinya. Kalau pemberitahuan ke yang berwenang tidak bisa dilakukan dengan secara lisan, maka dilakukan secara tertulis yang diwakilkan ke pada pihak berdasarkan dengan surat kuasa khusus (Andi Nuzul, 2010: 39). Dengan demikian, pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum islam.

Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percecokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan (Ahmad Rofiq, 2000: 144).

Itsbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama karena mempertimbangkan mashlahah bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-hak yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Adapun sebab-sebab yang melatar belakangi adanya permohonan itsbat nikah ke Peradilan Agama itu sendiri, dalam praktek khususnya di Peradilan Agama pihak-pihak yang mengajukan permohonan itsbat nikah dapat ditemukan kebanyakannya.

1. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Untuk hal ini biasanya dilatar belakangi :
  - a. Guna untuk mencairkan dana pensiun
  - b. Untuk penetapan ahli waris dan penetapan harta waris
2. Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, ini biasanya dilatar belakangi :
  - a. Karena Akta hilang ;
    - Bisa karena untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak
    - Bisa juga digunakan untuk gugat Cerai
    - Bisa juga gugat untuk pembagian harta gono-gini

Untuk kasus Akta Nikah hilang seperti ini, biasanya pihak pemohon dianjurkan untuk memintakan duplikat Kutipan Akta Nikah dimana tempat nikahnya itu dilaksanakan, tapi kadangkala ditemukan juga pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menerangkan perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan agama (KUA), atau ada juga arsip di KUA nya telah tidak ditemukan, hal terakhir ini biasanya itsbat nikah yang dikumulasi dengan cerai gugat.

- b. Karena tidak punya Akta Nikah
- Dalam hal in kebanyakan diajukan itsbat nikah :

- Karena sudah nikah dibawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu
- Karena nikah dibawah tangan sebagai istri kedua dan belum dicatitkan
- Ada juga itsbat nikah yang semata-mata diajukan untuk memperoleh kepastian hukum dalam status sebagai istri, yang pernikahannyadilakukan dibawah tangan, dan ternyata dibalik itu semua terkandung maksud upaya melegalkan poligami.

### **Hikmah Itsbat Nikah**

Tujuan dari itsbat nikah tentu sama juga halnya dengan tujuan pencatan nikah yaitu untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti otentik tentangtelah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut dihadapan hukum (Mardani, 2016: 57).

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, yaitu :

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak.
2. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan akan

- menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri (Saifuddin Afief, 2011: 137).
3. Mendapat perlindungan hukum, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu pada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai isteri mendapatkan tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang istri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik pernikahan yang resmi.
  4. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait pernikahan. Akta pernikahan akan membantu suami istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.
  5. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum. Pernikahan yang dianggap legal didepan hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatat oleh PPN, pada dasarnya ilegal menurut hukum.
  6. Terjamin keamanannya, sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan akta nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat bersangkutan menikah dahulu.

Disamping manfaat dari pencatatan nikah tentu saja banyak dampak negatif dari pernikahan yang tidak dicatatkan, karena tanpa ada pencatatan mempunyai akibat hukum yang luas, misalnya terhadap istri, berakibat tidak diakuinya sebagai istri yang sah secara hukum karena tidak memiliki bukti otentik perkawinan. Konsekuensi yusridisnya maka istri tidak akan mendapatkan haknya sebagai istri dan harta bersama jika terajadi perceraian, karena dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Selain itu secara hukum istri juga tidak berhak atas nafkah atau harta warisan dari suami. Dalam hal ini, meskipun status mereka menurut agama atau kepercayaan dianggap sah, pada kenyataannya hukum agama atau keyakinan tersebut tidak bisa menuntut lebih jauh hak-hak istri yang disebut diatas.

Di sisi lain, jika ditinjau dari perspektif etika hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, aturan tentang keharusan pencatatan pernikahan ini selaras dengan apa yang di inginkan oleh Deklarasi tersebut. Pencatatan pernikahan diatur tentunya untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan perlindungan bagi pihak-pihak terkait yang terlibat dalam ikatan pernikahan. Dengan adanya pencatatan, baik pihak suami maupun istri mempunyai bukti yang kuat atas terjadinya pernikahan. Dengan adanya pencatatan, baik dari pihak suami maupun istri mempunyai bukti kuat atas terjadinya pernikahan. Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dicatatpun akan memperoleh perlindungan hukum dengan baik.

Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan ghalizan*) aspek hukum yang timbul akibat perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang yang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menepatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepi oleh hukum adat (Agustin Hanafi, dkk: 118).

Dampak dari itsbat nikah ini juga mempunyai implikasi terhadap status perkawinan seperti yang dinyatakan diatas dan juga mempunyai implikasi terhadap anak dan harta bersama. Setelah dikabulkannya itsbat nikah implikasinya terhadap perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum. Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara, dimana anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari bapaknya. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama.

Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan, persyaratan formil ini bersifat procedural dan administratif. Itsbat nikah punya impikasi memberikan jaminan yang lebih konkret secara hukum atas hak anak dan istri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami istri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain itsbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta bersama dalam perkawinan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Hambatan Masyarakat Tidak Mengajukan Itsbat Nikah**

Itsbat nikah atau pengesahan nikah merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan adanya lembaga itsbat nikah ini merupakan sebagai pencegahan kekurangan dan penyimpangan rukun dan syarat pernikahan menurut syara' maupun perundang-undangan, selain itu juga dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar dalam melangsungkan pernikahan tidak hanya mementingkan salah satu aspek hukum saja, tetapi keduanya harus diperhatikan baik aspek hukum fiqh maupun aspek hukum perdatanya. Oleh karena itu maka itsbat nikah adalah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah.

Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan dicatatkan akan memberikan kepastian dan

perlindungan serta berkekuatan hukum bagi suami, istri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya.

Bagi umat Islam tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatatkan tersebut yaitu dengan mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, namun masih saja masyarakat mempunyai berbagai alasan dan hambatan untuk tidak mengajukan itsbat nikah seperti yang dibuktikan melalui hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui beberapa gampong yang berada di Kecamatan Bandar baru Pidie Jaya antara lain Gampong Manyang Lancok, Sawang, dan Mesjid Lancok.

Pada kasus pertama pihak suami, Guntur (nama samaran) menikah dengan Bunga (nama samaran) istri dari Guntur warga gampong Manyang Lancok, menikah pada tahun 2004 menjelaskan alasan kenapa belum melakukan itsbat nikah maka alasan yang dikemukakan adalah penyebabnya belum melakukan itsbat nikah karena Teungku yang menikahkan mereka dulu sudah meninggal dunia dan mereka sudah pernah ke KUA akan tetapi berkas data pernikahannya tidak ditemukan di KUA dikarenakan Teungku tersebut tidak memasukkan data pernikahan mereka ke KUA sehingga mereka kesulitan untuk mengurus kembali itsbat nikah (Guntur, 2017). Jarak antara KUA dan Gampong Manyang Lancok adalah 2,5 km tetapi karena Guntur dan Bunga menikah pada masa konflik dan pada saat itu KUA ditutup mereka memilih menikah dinikahkan oleh Teungku gampong dan Teungku tersebut berasal dari Kecamatan lain (Bunga, 2017).

Kasus kedua, pihak suami Pitung (nama samaran) dan Melati (nama samaran) istri dari Pitung warga Gampong Manyang Lancok menikah pada tahun 2004, pada saat tersebut KUA tutup dikarenakan pada masa tersebut Aceh dilanda konflik bersenjata akhirnya pasangan pada kasus kedua ini memilih menikah dinikahkan oleh Teungku gampong yang berasal dari Kecamatan lain. Alasan yang dikemukakan sama dengan alasan pada kasus pertama diatas, yaitu tidak menemukan berkas pernikahannya di KUA, selain itu Guntur juga mengaku bahwa untuk mengikuti sidang itsbat nikah sendiri merasa malu kecuali itsbat nikah masal (Pitung, 2-17).

Kasus ketiga, pihak suami Kupang (nama samaran) dan Mawar (nama samaran) istri dari Kupang warga Gampong Sawang menikah pada tahun 2001, Jarak dari Gampong Sawang ke KUA adalah 3,5. Kupang mengatakan alasan yang serupa seperti dua kasus diatas alasannya pada waktu pernikahannya Kupang dinikahkan oleh Teungku dan Teungku tersebut sudah meninggal dunia dan berkas pernikahan Kupang tidak terdata di KUA sehingga Kupang kesulitan untuk mengurus itsbat nikah (Kupang, 2018).

Kasus keempat, pihak suami Jarwo (nama samaran) dan Anggrek (nama samaran) istri dari Jarwo menikah pada tahun 2005 warga gampong Mesjid Lancok, jarak dari gampong Mesjid lancok ke KUA adalah 2,6 km. Pada kasus ini Jarwo mengaku pada waktu pernikahannya Jarwo dinikahkan oleh Teungku disebabkan pada tahun 2005 KUA masih belum terlalu berfungsi dan Teungku yang menikahkan Jarwo tersebut juga termasuk Teungku yang menikahkan



pasangan pada kasus nomor satu dan nomor dua diatas, Jarwo juga mengatakan bahwa dirinya telah menyuruh memasukkan data pernikahannya ke KUA akan tetapi setelah pernikahannya Teungku tersebut meninggal dunia dan ternyata data pernikahannya tidak dimasukkan ke KUA sehingga Jarwo kesulitan untuk mengurus itsbat nikah. Jarwo juga mengaku khawatir dengan biaya itsbat nikah dan jarak yang ditempuh ke Mahkamah Syar'iyah lumayan jauh (Jarwo, 2018).

Berdasarkan beberapa kasus diatas, penulis berpendapat bahwa hambatan-hambatan masyarakat tidak mengajukan itsbat nikahnya adalah karena rata-rata pernikahannya yang tidak terdata dikarenakan Teungku yang menikahkan sudah meninggal dunia dan hambatan lain adalah karena adanya rasa khawatir dengan biaya dan jarak serta merasa malu jika mengikuti proses itsbat nikah sendiri.

Mengenai alasan para pasangan suami istri yang tidak mengajukan itsbat nikah dikarenakan pernikahan yang tidak dicatat di KUA dan teungku yang bertugas sebagai penghulu sudah meninggal dunia, padahal dalam prosesi sidang itsbat nikah dinyatakan pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim dalam kondisi tertentu hakim akan meminta pemohon menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan pemohon di antaranya wali nikah dan saksi nikah atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan pemohon.

### **Keberadaan Saksi Sebagai Alat Bukti Itsbat Nikah**

Pembuktian dalam pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam Hukum Acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dalam Hukum Acara. Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut (Kurdianto, 1991: 23).

Saksi dalam Hukum Acara Perdata termasuk dalam bidang Hukum Pembuktian. Pembuktian secara yuridis adalah menyajikan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum. Pembuktian diperlukan oleh Hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat dalam menuntut haknya atau mencari kebenaran dari sanggahan tergugat. Pembuktian diperlukan bila muncul perselisihan terhadap sesuatu hal dipengadilan (Subeki, 1975: 5).

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim dalam persidangan tentang kejadian-kejadian yang dilihat dan dialami sendiri mengenai sesuatu yang dipersengketakan dengan jalan menerangkan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak yang sedang berperkara. Sedangkan saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut (Mukti Arto, 1998) atau dengan kata lain Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu

peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bila mana perlu dapat memberi keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa tadi sungguh-sungguh terjadi (W.J.S Poerwadarminta, 2007: 1011). Jadi saksi yaitu orang yang menyaksikan suatu peristiwa dan dapat memberikan keterangan terhadap peristiwa yang dilihatnya, atau dapat dikatakan sebagai alat bukti.

Alat bukti saksi diatur dalam pasal 169-172 HIR dan Pasal 306-309 R.Bg. pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung atau menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Saksi-saksi itu ada secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sedang dilangsungkan, seperti saksi diminta datang untuk menyaksikan akad nikah atau pembagian warisan, dan sebagainya.

Kesaksian mengenai suatu peristiwa atau kejadian harus dikemukakan oleh yang bersangkutan kepada hakim didalam persidangan secara lisan dan pribadi oleh yang terkait dalam perkara. Oleh karena itu, saksi yang bersangkutan harus menghadap sendiri didalam persidangan dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain serta tidak boleh kesaksian itu dibuat secara tertulis (Abdul Manan, 2006: 248-249). Keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan sebab-sebabdari pengetahuannya tersebut. Hal ini merupakan alat bukti umum keterangan saksi dalam hal pembuktian (Chazawi Adami, 2006: 38).

Mengenai keberadaan saksi sebagai alat bukti itsbat nikah penulis melakukan wawancara dengan salah satu panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Kabupaten PidieJaya dengan Bapak Masykur tentang keberadaan saksi dalam kasus itsbat nikah ini, ternyata keberadaan saksi dalam kasus itsbat nikah disini sangatlah penting untuk membuktikan keabsahan nikah maka dalam kasus ini alangkah bagusnya adalah saksi yang menghadiri pernikahan tersebut, akan tetapi diperbolehkan tidak hanya saksi yang menghadiri majlis pernikahan karena mungkin saksi yang menghadiri pernikahan tersebut telah meninggal dunia maka dalam hal ini yang dapat menjadi saksi disini adalah saksi yang juga melihat pasangan hidup dalam satu rumah dan masyarakat tidak mempermasalahkan pasangan tersebut saksi tersebut tidak menyaksikan akad nikah akan tetapi diyakini proses nikahnya sah karena sudah hidup dalam satu rumah serta sudah memiliki anak serta tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan nikahnya, saksi disini boleh jadi tetangga sebelah rumah yang sudah hidup lama bersebelahan rumahnya dengan pasangan tersebut atau bisa juga orang tua kampung seperti Pak Geuchik, Pak Sekertaris desa, dan Teungku Imum Gampong tersebut. Jadi keberadaan saksi disini lebih kepada orang yang mengakui sah nikahnya pasangan tersebut karena Hakim berpegang kepada keterangan saksi dan dibawah sumpah (Masykur, 2017). Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahui hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat atau perkiraan khusus atau

persangkaan/perasaan istimewa yang diperoleh melalui pikiran, bukanlah kesaksian. (pasal 171 HIR/308 RBG/1907 KUHPdata). Jadi dalam kesaksian itu harus diterangkan tentang pengetahuan saksi mengenai suatu peristiwa yang dialami sendiri dengan menyebutkan alasannya sampai ia mengetahui peristiwa itu. Misalnya saksi mengetahui peristiwa itu dengan melihatnya sendiri, mendengar sendiri, merasakan sendiri. Kalau hanya merupakan kesimpulan belaka yang didasarkan pada pendapat atau perkiraan atau keterangan yang didengar dari orang lain (pihak ketiga) yang dikenal dengan istilah *testimonium de auditu*, itu bukanlah kesaksian.

Dalam hal menimbang kualitas kesaksian tersebut, hakim harus memperhatikan benar-benar kecocokan satu saksi dengan saksi lainnya persesuaian dengan keterangan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang dipersengketakan, segala sebab yang mungkin ada pada saksi untuk mengemukakan perkara tersebut, perikehidupan, adat dan martabat saksi dan pada umumnya semua hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai (Pasal 172 HIR/309 RBG/1908 KUHPdata) (Taufiq, 2004: 103).

Dalam kasus itsbat nikah saksi juga harus disumpah terdahulu jika saksi tersebut tidak mau bersumpah karena takut atau alasan lainnya maka saksi tersebut tidak akan bisa menjadi saksi dalam persidangan (Badriyah, 2018). Mengucapkan sumpah juga termasuk dalam syarat formil yang dianggap sangat penting yang harus diucapkan di depan persidangan, yang berisi pernyataan bahwa akan menerangkan apa yang sebenarnya atau *voir dire* yakni berkata benar. Mengenai pengucapan sumpah oleh saksi dalam persidangan diatur dalam Pasal 147 HIR, Pasal 175 RBG, dan Pasal 1911 KUHPdata. Penegasan pengucapan sumpah merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*) bagi saksi, dikemukakan dalam Pasal 1911 KUHPdata yang berbunyi: Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkannya yang sebenarnya. Meskipun Pasal 144 HIR atau Pasal 175 RBG tidak mencantumkan perkataan wajib, tetapi hanya berupa kalimat lebih dahulu disumpah menurut agamanya kalimat itu dianggap bersifat imperatif oleh karena itu tindakan tersebut merupakan kewajiban hukum, dan sekaligus menjadi syarat formil atas keabsahan saksi sebagai alat bukti. Perhatikan Putusan MA NO. 2160 K/Pdt/1985 yang mengatakan, oleh karena keterangan para saksi penggugat diberikan di luar sumpah, hal itu jelas melanggar pasal 175 RBG. Dan menurut Putusan MA No. 1468 K/Sip/1975, keterangan saksi yang diberikan di luar sumpah, tidak sah sebagai alat bukti. Paling-paling keterangan saksi diberikan tanpa sumpah menurut Putusan MA No. 90K/Sip/1973 hanya bernilai atau berkualitas sebagai petunjuk untuk menambah keterangan saksi di bawah sumpah (Yahya Arahab, 2009: 642).

Dalam perkara itsbat nikah ini pula keberadaan saksi bisa menggantikan alat bukti tertulis dikarenakan alat bukti otentik memang sudah tidak ada bukti otentik sah nikah dibuktikan dengan buku nikah maka dalam hal ini saksi bisa menggantikan alat bukti tertulis dikarenakan ketiadaannya alat bukti yang tertulis

maka didalam persidangan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi (Masykur, 2017).

### **Fungsi Itsbat Nikah dalam Rumah Tangga**

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin kepastian hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat pembuktian perkawinan. Oleh karena itu, jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum dicatat, maka menurut Bagir Manan cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nikah lagi, maka hal itu bertentangan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1), akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah.

Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka akibat hukumnya perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu :

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada pegawai yang berwenang.

Sebaliknya jika perkawinan tidak dicatat (perkawinan dibawah tangan) dan tidak pula dimintakan itsbat nikahnya, maka kedudukan perkawinan itu adalah :

1. Tidak mendapat pengakuan negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
2. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan dengan bapak tidak ada.
3. Baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak untuk menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya (Faizal Bahfadal, 2014: 11-12).

Ahmad Rofiq berkomentar, menempatkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat Administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi UUP di Indonesia. Padahal jika dilacak secara landasan metedeologisnya, cukup jelas. Secara teknis, para ulama ushul menyebutkan dengan *maslahat al-mursalah*. Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari (Amiruddin, 2014: 135).

Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percecokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau

memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan (Andi Nuzul, 2010: 39).

Fungsi dan tujuan pencatatan perkawinan tentu tidak jauh berbeda dengan fungsi dan tujuan itsbat nikah, dalam hal fungsi dan tujuan itsbat nikah dalam rumah tangga penulis melakukan wawancara dengan seorang Panitera yaitu Ibu Badriah di Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya dan mengenai jawaban dari Ibu Badriah tersebut adalah menurutnya fungsi dan tujuan dari itsbat nikah dalam rumah tangga tersebut ada pada para pihak yang mengajukan itsbat nikah sendiri contohnya pada para pihak yang akan mengurus akta kelahiran anak maka akan bermanfaat untuk si anak tersebut yaitu anak yang dulunya tidak mendapat pengakuan dari negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan maka setelah dialukan itsbat nikah anak-anak tersebut mendapat pengakuan Negara dan anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari bapaknya begitupula dengan nafkah yang dulunya tidak berhak menuntut nafkah dari bapaknya maka setelah dilakukan itsbat nikah sudah di perbolehkan hal ini juga berlaku untuk si istri.

Pada para pihak yang mengajukan itsbat nikah untuk pencatatan pernikahan atau untuk memperoleh buku nikah maka bisa dikatakan fungsinya untuk memenuhi hukum formil dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan pada para pihak yang mengajukan itsbat nikah untuk perkara penyelesaian perceraian maka bermanfaat untuk membagi harta bersama (Badriyah, 2018).

Dalam hal itsbat nikah ini, yang dapat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami, istri, anak, orang tua/wali nikah. Dengan catatan :

- a. Bagi suami istri yang masih hidup, maka keduanya harus menjadi pihak yang mengajukan permohonan.
- b. Bagi pasangan yang salah satunya meninggal dunia, pihak yang masih hidup yang mengajukan permohonan.
- c. Ketidakhadiran pihak tergugat/termohon dalam perkara itsbat nikah untuk perceraian tidak mempengaruhi penyelesaian perkara.

Tata cara proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah :

1. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
2. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh salah satu seorang suami atau istri, maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan terhadap putusan tersebut dapat diajukan banding dan kasasi.
3. Jika itsbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut diatas, diketahui suami masih terkait dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara,

- apabila istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan istri dan atau ahli waris lain sebagai Termohon.
  5. Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat mengajukan itsbat nikah dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan.
  6. Jika suami istri tidak mengetahui ada ahli waris lain selaindirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan.
  7. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut pada angka 1 dan 5, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
  8. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4 dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama selama perkara belum diputuskan.
  9. Jika pihak yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara itsbat nikahtersebut dalam angka 2, 3, dan 4, sedang permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama (<https://core.ac.uk/download/pdf/7621213>, diakses pada tanggal 31 oktober 2014)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hambatan-hambatan masyarakat tidak mengajukan itsbat nikah adalah rata-rata dikarenakan menikah diluar KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu dengan Teungku gampong dan Teungku gampong tersebut tidak memasukkan data pernikahan pasangan-pasangan yang telah di nikahnya sehingga para pasangan suami istri kesulitan untuk mengurus itsbat nikah mereka. Hambatan-hambatan lain juga dikarenakan adanya pola pikir tentang kekhawatiran terhadap biaya itsbat nikah dan jarak yang ditempuh untuk melakukan itsbat nikah yang lumayan jauh serta adanya rasa malu untuk mengikuti proses sidang itsbat nikah sendiri.
2. Keberadaan saksi dalam kasus itsbat nikah disini sangatlah penting untuk membuktikan keabsahan nikah maka dalam kasus ini alangkah bagusnya adalah saksi yang menghadiri pernikahan tersebut, akan

tetapi diperbolehkan tidak hanya saksi yang menghadiri majelis pernikahan karena mungkin saksi yang menghadiri pernikahan tersebut telah meninggal dunia maka dalam hal ini yang dapat menjadi saksi disini adalah saksi yang juga melihat pasangan hidup dalam satu rumah dan masyarakat tidak mempermasalahkan pasangan tersebut saksi tersebut tidak menyaksikan akad nikah akan tetapi diyakini proses nikahnya sah karena sudah hidup dalam satu rumah serta sudah memiliki anak serta tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan nikahnya, saksi disini boleh jadi tetangga sebelah rumah yang sudah hidup lama bersebelahan rumahnya dengan pasangan tersebut atau bisa juga orang tua kampung seperti Pak Geuchik, Pak Sekertaris Desa, dan Teungku Imum Gampong tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup Cet-1, 2006)
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Presindo, 2007)
- Agustin Hanafi,dkk, *Buku dasar Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)
- Ahmad A, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisher, 2006)
- Ahmad Aimani, *Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jurnal Darussalam, VOL 10 No. 2, JUL 2010)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Amiur Nurrudin, *Hukum Perdata Islam di indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Andi Nuzul, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Total Media, 2010)
- Beni Ahmad Sebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009)
- Chazawi Adami, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006)
- Departemen Agama RI, *Badan Penyuluhan Hukum UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000)
- Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1995)
- Faizal Bahfazal, *Itsbat Nikah dan Implikasi Terhadap Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan*, (Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014)
- H. Arsa Sosroatmodjo & Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996)
- Idris Mulyanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 2004
- Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991)

- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis administrasi dan Teknis di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Moh Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta 2004)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)
- M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Neng Jubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak di Catat menurut Hukum tertulis di Indonesia & Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV Rajawali 1991)
- Saifuddin Afief, *Notaris Syari'ah dalam Praktik Jilid ke I Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Darrunnajah Publishing 2017)
- Saifuddin Azwar, *Metodelogi penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011)
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1975)
- Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Cet Ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7, 2008
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- <https://media.neliti.com/media/publication/43298-ID-itsbat-nikah-dan-implikasinya-terhadap-status-perkawinan-menurut-peraturan-perun.pdf>
- <http://merdekabicara.com/baca/2088/ribuan-warga-tak-punya-buku-nikah>